

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 44, 2019/NO 44, BD NO 419, 17 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH LNRI NOMOR 114, TLNRI NOMOR 5887); PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TTG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (BNRI NO.197); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13, TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 27 NOVEMBER 2019.

PENJELASAN - 17 HLM